

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/ 9 /PBI/2004
TENTANG
TINDAK LANJUT PENGAWASAN
DAN PENETAPAN STATUS BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut pengawasan terhadap bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan dalam kegiatan usahanya, bank yang mempunyai total aktiva cukup besar, bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, serta bank yang dinilai tidak dapat mengatasi permasalahannya;
 - b. bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka diperlukan perubahan mekanisme langkah-langkah tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali ketentuan tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

Memperhatikan ...

Memperhatikan: Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 mengenai ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Komite Koordinasi adalah komite pengambilan keputusan dalam penanganan Bank bermasalah dan berdampak sistemik, yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

BAB II ...

BAB II
BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF
(*INTENSIVE SUPERVISION*)

Pasal 2

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu Bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia.
- (2) Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
 - b. memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
 - c. terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
 - d. terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
 - e. memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
 - f. dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;
 - g. memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain:
 - a. meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia;
 - b. melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja (*business plan*) dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai;
 - c. meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan (*action plan*) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;
 - d. menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (*on-site supervisory presence*), apabila diperlukan.
- (4) Dalam hal Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif memerlukan langkah-langkah perbaikan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia dapat menempatkan Bank yang memiliki total aktiva cukup besar dibandingkan dengan seluruh total aktiva perbankan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (*on-site supervisory presence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d.

Pasal 4

Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, beserta dengan alasan penempatan dan langkah-langkah yang perlu segera dilakukan Bank.

BAB III

BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS

(SPECIAL SURVEILLANCE)

Pasal 5

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.
- (2) Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);
 - b. rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar.
- (3) Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia:
 - a. memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*)

secara ...

secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);

- b. memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus);
 - c. dapat memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
 - 1) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank;
 - 2) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
 - 3) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - 4) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank;
 - 5) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
 - 6) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau
 - 7) membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.
- (4) Bagi Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Bank wajib:

a. melaksanakan ...

- a. melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
 - b. menyampaikan laporan skedul likuiditas untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan mendatang, yang terinci secara harian atau berdasarkan frekuensi dan periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - c. menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a dan realisasi pelaksanaan rencana perbaikan modal (*capital restoration plan*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a.
- (5) Apabila diperlukan terhadap Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), Bank Indonesia dapat menempatkan pengawas dan atau pemeriksa (*on-site supervisory presence*) Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan memelihara rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan perseratus) atau lebih, dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam rangka mengevaluasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.

(3). Dalam ...

- (3) Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditolak Bank Indonesia, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan.
- (4) Dalam rangka mengevaluasi revisi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.
- (5) Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Bank yang tidak mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dan Bank yang ditolak revisi rencana perbaikan permodalannya oleh Bank Indonesia, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (7) Bank yang secara material tidak dapat melaksanakan rencana perbaikan permodalan yang telah diajukan kepada Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (8) Bank yang telah mengajukan rencana perbaikan permodalan dapat melaksanakan perubahan rencana setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bank dalam pengawasan khusus yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan melakukan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (*mandatory supervisory actions*) segera setelah memperoleh pemberitahuan dari Bank Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal;
 - b. Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
 - c. Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, pembatasan melakukan penyertaan, dan atau pembatasan pemberian kredit baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
 - d. Bank dikenakan pembatasan untuk melaksanakan rencana ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
 - e. Bank dikenakan pembatasan untuk membayar gaji, kompensasi, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada Pengurus Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi 1 (satu) tahun sebelum kondisi Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dibawah 8% (delapan perseratus), kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
 - f. Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;
 - g. Bank wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham dalam jumlah kurang dari 10% (sepuluh perseratus);

h. Bank ...

- h. Bank dilarang melakukan perubahan kepemilikan dari:
- 1) pemegang saham yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus); dan atau
 - 2) Pemegang Saham Pengendali, termasuk pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank,
- tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- i. Bank dilarang untuk menjual atau menurunkan jumlah aset atau meningkatkan komitmen dan kontinjensi tanpa persetujuan dari Bank Indonesia, kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Giro pada Bank Indonesia, Tagihan antar Bank, dan Surat Utang Negara;
- j. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
- 1) informasi dan dokumen sebagai berikut:
 - a) susunan direksi dan komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b) struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c) informasi mengenai data nasabah penyimpanan dana;
 - d) daftar rincian tagihan dan kewajiban kepada pihak terkait Bank;
 - e) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia;
 - 2) laporan keuangan terakhir dari perusahaan yang memperoleh penyertaan Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit;
 - 3) struktur kelompok usaha terakhir yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan *ultimate shareholders*,
- dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak

pemberitahuan Bank Indonesia kepada Bank mengenai kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (*mandatory supervisory actions*).

- (2) Bank Indonesia akan memantau kondisi Bank yang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penempatan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (*on-site supervisory presence*).
- (3) Bank Indonesia akan memberitahukan kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank.
- (4) Bank Indonesia memberitahukan kepada Pemerintah mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank.

Pasal 8

- (1) Bank dan atau pemegang saham dari Bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan atau Giro Wajib Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu:
 - a. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk Bank yang telah terdaftar di pasar modal;
 - b. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk Bank yang tidak terdaftar di pasar modal atau kantor cabang bank asing,sejak tanggal dikeluarkannya perintah tertulis dari Bank Indonesia.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia dapat mengumumkan Bank yang:
 - a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus);
 - b. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan;
 - c. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan tidak melaksanakan rencana perbaikan permodalan;
 - d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan Bank Indonesia tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan;
 - e. diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengumuman tindakan perbaikan yang wajib dilakukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
- (3) Bank Indonesia dapat mengumumkan pula:
 - a. Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7; dan atau
 - b. Bank yang telah melewati perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e,
yang memenuhi kriteria memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan perseratus) atau lebih, dan atau memiliki

rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sebesar rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank atau lebih.

BAB IV BANK BERDAMPAK SISTEMIK

Pasal 10

Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ditengarai berdampak sistemik dilaporkan oleh Bank Indonesia kepada Komite Koordinasi.

Pasal 11

Bank Indonesia melaporkan dan meminta Komite Koordinasi untuk membahas permasalahan Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila:

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terlampaui dan kondisi Bank menurun dengan cepat; atau
- b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Komite Koordinasi menetapkan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai Bank berdampak sistemik, Bank dan atau pemegang saham Bank wajib melakukan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Komite Koordinasi untuk menangani permasalahan Bank dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Komite Koordinasi.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbeda dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka jangka waktu yang berlaku adalah jangka waktu yang ditetapkan Komite Koordinasi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlampaui dan Bank tidak mengalami perbaikan, Bank Indonesia meminta Komite Koordinasi untuk membahas permasalahan Bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk Bank tersebut.

BAB V

PENETAPAN BANK DALAM RANGKA PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia menetapkan Bank selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk dicabut izin usahanya apabila memenuhi persyaratan:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terlampaui, dan kondisi Bank menurun sehingga:
 - 1) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% (dua perseratus) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus); atau
 - 2) memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 0% (nol perseratus) dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau
 - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan.

(2) Bank ...

- (2) Bank Indonesia menetapkan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk dicabut izin usahanya apabila Komite Koordinasi merekomendasikan pencabutan izin usaha.

Pasal 14

Bank Indonesia melakukan langkah-langkah dalam rangka pencabutan izin usaha bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan memerintahkan Bank untuk melakukan tindakan penyelesaian, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi Bank, serta jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 15

Penyampaian laporan dan informasi yang wajib dilakukan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, JL.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat diwilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa pemberhentian pengurus bank dan atau larangan turut serta dalam kegiatan kliring bagi bank yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), serta Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bank yang sedang dalam pengawasan khusus pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, ditetapkan sebagai bank yang akan dicabut izin usahanya sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia belum terlampaui, dan kondisi Bank menurun sehingga:
 - 1) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% (dua perseratus) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus); atau
 - 2) memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 0% (nol perseratus) dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau

b. jangka ...

- b. jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Maret 2004

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/ 9 /PBI/2004
TENTANG
TINDAK LANJUT PENGAWASAN
DAN PENETAPAN STATUS BANK

UMUM

Walaupun program restrukturisasi perbankan telah selesai dilaksanakan, yang antara lain ditandai oleh berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, masih terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan.

Sehubungan dengan itu dalam rangka menciptakan dan mempertahankan sistem perbankan yang sehat, terhadap Bank dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti pengawasan intensif, pengawasan khusus, dan langkah-langkah lain bagi Bank yang ditetapkan sebagai Bank yang berdampak sistemik. Bagi Bank yang masih mempunyai prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan sedangkan bagi Bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian.

Oleh karena itu perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas serta transparan mengenai tingkat kesulitan Bank dalam kegiatan usahanya, serta langkah-langkah koordinasi dan mekanisme yang diperlukan antara Bank Indonesia dan Pemerintah sebagai pihak-pihak yang turut berkepentingan dalam menciptakan system keuangan yang kuat dan sehat. Langkah-langkah koordinasi

tersebut ...

tersebut antara lain dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan intensif yaitu suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank dengan tujuan untuk mencegah Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Upaya pencegahan tersebut memerlukan berbagai langkah perbaikan secara tepat waktu untuk segera memulihkan kondisi kesehatan Bank.

Analisis terhadap potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank didasarkan pada kondisi keuangan Bank untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan ke depan.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai tingkat kesehatan Bank didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian terhadap nilai keseluruhan risiko (*composite risk*) adalah penilaian yang didasarkan penilaian profil

risiko secara triwulanan (*quarterly risk profile assessment*) dengan hasil penilaian memiliki risiko tinggi (*high*) atau sedang (*moderate*) dengan arah risiko yang meningkat.

Huruf c.

Ketentuan mengenai pelampauan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku. Penetapan Bank dengan status dalam pengawasan intensif tidak menghilangkan sanksi atas pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku. Penetapan Bank dengan status dalam pengawasan intensif tidak menghilangkan sanksi atas pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan permasalahan likuiditas mendasar antara lain adalah terjadinya penurunan pemberian komitmen (*line*) dari bank lain, perubahan posisi bank di pasar uang dari posisi yang memberi pinjaman (*net-lender*) menjadi posisi yang menerima pinjaman (*net-borrower*), peminjaman di pasar uang dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari nilai wajar (pasar), ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana, peningkatan ketergantungan dari pasar uang antar bank dan strategi penyaluran kredit yang berlebihan.

Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank yang berlaku.

Huruf f

Permasalahan profitabilitas yang mendasar dapat timbul dari kondisi efisiensi Bank dalam pencapaian titik impas (*break-even*), peningkatan biaya risiko yang dapat mempengaruhi kondisi solvabilitas Bank, pendapatan yang didasarkan pada pengakuan kembali Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atau sebagian besar pendapatan didasarkan atas pendapatan non-operasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kredit bermasalah (*non-performing loan*) adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penempatan pengawas atau pemeriksa Bank Indonesia antara lain untuk memantau tindakan Bank dalam menyelesaikan permasalahan

yang ...

yang dihadapi khususnya terhadap tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang sangat cepat berubah seperti likuiditas dan penurunan kualitas aktiva produktif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Huruf b

Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank yang berlaku.

Termasuk dalam pengertian perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau permasalahan likuiditas mendasar antara lain

adalah ...

adalah upaya Bank untuk memperoleh pinjaman dana dengan suku bunga jauh diatas suku bunga wajar (pasar), tingginya tingkat ketergantungan Bank terhadap dana pasar uang berjangka waktu pendek untuk menutup kekurangan GiroWajib Minimum, terjadinya penurunan pemberian komitmen (*line*) dari bank lain, perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi yang memberi pinjaman (*net-lender*) menjadi posisi yang menerima pinjaman (*net-borrower*), ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana, dan strategi penyediaan dana yang berlebihan.

Ayat (3)

Pelaksanaan perintah Bank Indonesia dalam ayat ini didasarkan atas penelitian yang mendalam terhadap kondisi Bank antara lain melalui pemeriksaan khusus.

Penelitian mendalam dan perintah yang dilakukan Bank Indonesia termasuk melakukan pemantauan secara langsung atas kegiatan operasional Bank tidak menghilangkan tanggung jawab pemegang saham maupun pengurus terhadap operasional bank serta kewajiban-kewajiban Bank, baik sebelum maupun setelah dilakukan perintah atau penelitian mendalam. Pelaksanaan perintah Bank Indonesia dalam ayat ini didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebabkan

pelanggaran ...

pelanggaran ketentuan kehati-hatian oleh Bank dan atau pelanggaran komitmen sesuai kewajiban Bank kepada Bank Indonesia.

Huruf a

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Huruf b

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Ayat (5)

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Pasal 6

Ayat (1)

Cakupan rencana perbaikan permodalan Bank dalam ayat ini lebih diutamakan yang berasal dari akumulasi modal dibandingkan dengan hasil divestasi penyertaan atau hasil merger dengan Bank lain.

Rencana perbaikan permodalan Bank juga harus menjelaskan cara Bank untuk mencapai laba, menurunkan jumlah aktiva, melakukan tindakan divestasi, atau melakukan tindakan lainnya dalam rangka memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Bank tetap melaksanakan rencana perbaikan permodalan yang belum diubah sampai dengan pengajuan perubahan rencana perbaikan permodalan disetujui Bank Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)

Pelaksanaan ketentuan dalam ayat ini juga dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku

Huruf a

Yang dimaksud dengan distribusi modal antara lain pembelian kembali saham Bank, pembayaran dividen, dan atau pembayaran bonus kepada pengurus Bank (*management fee*).

Huruf b

Pengurus Bank wajib menyediakan informasi yang lengkap mengenai daftar pihak terkait dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga dapat membatasi pelaksanaan transaksi dengan perorangan dan atau badan hukum yang digolongkan bukan pihak terkait.

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Huruf c sampai dengan huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1)

Termasuk dalam pengertian memiliki adalah:

a. pemegang ...

- a. pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham terkait lainnya memiliki;
- b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham Bank lain (acting in concert) memiliki; atau
- c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pemegang saham tersebut memiliki, sebesar sama atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus) saham Bank.

Angka 2)

Ketentuan mengenai Pemegang Saham Pengendali dan Pengendalian didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang berlaku.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Laporan struktur kelompok usaha dalam ayat ini memuat seluruh perorangan atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang menjadi ultimate shareholders.

Ayat (2)

Penempatan pengawas dan atau pemeriksa dalam ayat ini lebih difokuskan pada usaha perbaikan kondisi Bank atau langkah-langkah antisipatif yang diperlukan apabila kondisi Bank tidak membaik dalam batas waktu yang ditentukan dengan tujuan utama untuk mengurangi biaya yang mungkin timbul bagi Pemerintah dan atau Bank Indonesia.

Ayat (3)

Pemberitahuan oleh Bank Indonesia kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank dimaksudkan agar otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank mendapatkan informasi mengenai tindakan Bank Indonesia dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan.

Dalam hal Bank merupakan kantor cabang bank asing maka yang dimaksud dengan perusahaan induk adalah kantor pusat dari kantor cabang bank asing tersebut.

Ayat (4)

Pemberitahuan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah dilakukan agar Pemerintah mendapatkan informasi mengenai tindakan Bank Indonesia dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Yang dimaksud Pemerintah dalam ayat ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 8

Ayat (1)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses hukum yang diperlukan tersebut antara lain penyesuaian terhadap perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan dan proses perizinan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mengingat perpanjangan jangka waktu dapat menimbulkan dampak bagi peningkatan biaya likuidasi maka perpanjangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa realisasi perbaikan kondisi Bank dapat dilakukan dalam jangka waktu perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

Ayat (1)

Pengumuman ini merupakan transparansi dari kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang ...

tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 .

Pengumuman dilaksanakan antara lain dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. skala dan dimensi permasalahan yang dihadapi Bank;
- b. perkembangan kinerja Bank;
- c. pelaksanaan komitmen dan realisasi terhadap langkah-langkah yang ditetapkan bagi Bank dan atau pemegang saham;
- d. jangka waktu akan berakhir dan Bank dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahannya;
- e. persetujuan Komite Koordinasi untuk Bank-bank yang ditetapkan sebagai Bank sistemik.

Pengumuman dilakukan pada *home page* Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id>

Huruf a sampai dengan huruf d

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan pada *home page* Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id>

Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum yang berlaku.

Pasal 10

Dampak sistemik adalah skala dan dimensi yang ditimbulkan Bank tersebut yang dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan.

Pasal 11

Huruf a dan huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tindakan dan jangka waktu yang ditetapkan bagi bank didasarkan pada skala dan dimensi persoalan serta dampak dari permasalahan yang dihadapi Bank.

Langkah-langkah penanganan yang dapat ditetapkan Komite Koordinasi antara lain adalah pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat.

Kecuali ditetapkan lain, langkah-langkah penanganan yang ditetapkan Komite Koordinasi tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan bagi Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Diantara langkah-langkah yang dapat diambil adalah rekomendasi untuk pencabutan izin usaha Bank.

Pasal 13

Ayat (1)

Bank selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain adalah Bank yang oleh Komite Koordinasi ditetapkan sebagai bukan Bank berdampak sistemik.

Huruf a

Angka 1) dan angka 2)

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan adalah Bank tetap mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Termasuk dalam langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka pencabutan izin usaha adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan bank pada Pasal ini adalah bank yang ikut serta maupun yang tidak ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Huruf a

Angka 1) dan angka 2)

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum yang berlaku.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan adalah Bank tetap mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.